

**SINKRONISASI PASAL 11 D PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 18 TAHUN
2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID 19* DENGAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 9 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATAAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN
*COVID 19***



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

NIKEN RAHMAWATIS
NIM. 1710111059

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi yang dibuat oleh :

Nama : Niken Rahmawatis

NIM : 1710111059

Judul : Sinkronisasi Pasal 11 D Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid 19* Dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid 19*

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 15 MEI 2021

Dosen Pembimbing,



Djoko Purwanto, S.H, M.Hum

NPK. 8803191

PENGESAHAN

SINKRONISASI PASAL 11 D PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 18
TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID 19* DENGAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NO 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBatasan
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *COVID 19*

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :


Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Juni 2021

Tempat : Fakultas Hukum (Universitas Muhammadiyah Jember)

Tim Penguji :


Ketua,


Ahmad Suryono. S.H. M.H
NPK. 1509662

Sekretaris,



Icha Cahyaning Putri. S.H. M.H
NPK. 1509624

Anggota,


Djoko Purwanto. S.H. M.Hum
NPK. 8803191

Mengesahkan,
Universitas Muhammadiyah Jember,
Fakultas Hukum
Dekan,




I. Sa'adah, S.H. M. Hum
NPK. 8809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niken Rahmawatis

NIM : 1710111059

Judul : Sinkronisasi Pasal 11 D Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 Dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Mei 2021



Niken Rahmawatis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT telah melimpahkan ramat serta hidayahnya yang bertubi-tubi hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul : **“Sinkronisasi Pasal 11 D Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.**

Penulisan Hukum/Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Sepanjang menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis telah banyak dibantu dan diberi dukungan moril dan materiel, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Ayahanda Muhamad Hadi , Ibu Nur Janah** serta suami saya **Aldrizan Octo Pribadi** , terimakasih atas segala dukungan baik moril dan materiel, doa- doa yang telah dipanjatkan kepadaNya, membuat penulis bertahan dalam menghadapi rintangan dan tantangan selama melakukan studi dan Penulisan Hukum.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Ayahanda Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan banyak waktunya kepada penulis agar penulisan

hukum ini menjadi penulisan hukum yang baik dan sesuai standart yang telah ditentukan terimakasih atas segala arahan,bimbingan dan pemberian informasi yang lebih actual.

Penulis juga menyadari selama perjalanan awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, oleh sebab itu penulis merasa patut menghaturkan banyak terimakasih khususnya kepada :

1. **Bapak H.Suyatna,S.H.,M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhamamdiyah Jember;
2. **Ibu Yunita Reykasari H,S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jember;
3. **Bapak Ahmad Suryono,S.H.,M.H.** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
4. **Bapak Drs. Sulistiono, M.si,** Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. **Ibu Menik Chumaidah, S.H, M. Hum,** Selaku Ketua Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. **Ibu Icha Cahyaning Fitri,S.H.,M.H.** selaku Sekretaris Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberi bekal

ilmu yang menambah wawasan serta ketajaman berfikir dan menganalisa penulis.

8. Bapak dan Ibu Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan pelayanan administrasi terbaik dalam segala hal.
9. Teman Teman Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Angkatan 2017 dari kelas A,B,C terimakasih atas kebersamaannya menghadapi perkuliahan baik suka maupun duka hingga perkuliahan berakhir.
10. Sahabat-sahabat sedari dulu hingga seterusnya (Anggi saputri, Caesaria anggita putri, Shinta yusti almadanisa, Sri rezeki indriani, serta seseorang yang istimewa Heni Rahmawati terimakasih telah menampung keluh kesah selama perkuliahan.
11. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan selanjutnya. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 15 Mei 2021

Niken Rahmawatis.

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فِيسِرَى اللّٰهٖ عَمَلِكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“dan Katakanlah : “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada Allah apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Taubah 9:105)

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang paling istimewa dalam hidupku dan untuk orang – orang yang sangat saya cintai. Terima Kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan Kebijakan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Pendekatan Kasus.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Jenis Penelitian.....	7
1.5.4 Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.6 Metode Analisa Bahan Hukum	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Sinkronisasi.....	10
2.2 Negara Hukum	13
2.2.1 Pengertian Negara Hukum.....	13
2.2.2 Ciri – Ciri Negara Hukum	14
2.2.3 Asas Negara Hukum	16
2.3 Teori Kewenangan	19
2.3.1 Sumber Kewenangan	20
2.3.2 Batas Kewenangan.....	22
2.4 Asas- Asas Hukum.....	22
2.5 Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.....	25
2.5.1 Pengertian Peraturan Perundang – Undangan	25
2.5.2 Pengertian Peraturan Menteri	32
2.5.3 Kewenangan Kemenhub dan Kemenkes	33
2.6 Pengertian PSBB.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Pasal 11 D Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 (Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19).....	39
3.2 Peraturan Menteri No 9 Tahun 2020 (Pedoman Pembatasan Sosial Distncing Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19)	41
3.3 Sinkronisasi Pasal 11 D Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka	

Pencegahan Penyebaran *Covid 19* Dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan *Sosial Berskala besar* Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid 19*.....46

BAB IV PENUTUP50

4.1 Kesimpulan50

4.2 Saran50

DAFTAR PUSTAKA.....52

